

Laporan Keuangan 11 SKPD Kota Bandung Masih Bermasalah



www.rmoljabar.com

Komisi D DPRD Kota Bandung akan segera memanggil SKPD-SKPD yang masuk dalam daftar temuan dari BPK terkait laporan keuangannya.

"Berdasarkan ekspose dari BPK ternyata masih ditemukan 11 SKPD yang melanggar azas kepatuhan dalam laporan keuangannya," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (14/7).

Uung mengatakan bahwa temuan-temuan tersebut akan dipelajari lebih lanjut dan akan diverifikasi dengan SKPD-SKPD terkait untuk dijadikan bahan evaluasi. Menurutnya temuan seperti ini tidak terjadi di tahun anggaran 2015 saja tapi terjadi juga di tahun anggaran 2014.

Secara umum temuan BPK tersebut terkait nilai dan kepatuhan dalam mengikuti aturan penggunaan anggaran pemerintah sebagaimana diatur dalam Permendagri.

"Yang perlu digarisbawahi adalah SKPD-SKPD harus lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran memahami dan mentaati prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu SKPD harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran mereka," katanya.

Uung juga menyoroti temuan BPK yang berkaitan dengan aset-aset Pemerintah Kota Bandung yang dipakai PNS melalui mekanisme pinjam pakai.

"Kita juga pengen tau aset aset tersebut sekarang dimana dan bagaimana statusnya," sebut Uung.

Sumber Berita:

1. Radar Bandung, Laporan Keuangan 11 SKPD Kota Bandung Masih Bermasalah, Jumat, 15 Juli 2016, hal. 8;
2. www.rmoljabar.com, Laporan Keuangan 11 SKPD Kota Bandung Masih Bermasalah, Kamis, 14 Juli 2016.

Catatan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011)
3. Azas kepatuhan atau azas taat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011).
4. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.(Pasal 1 angka 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah)